

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MEGA, Tbk TAHUN 2017

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana Risalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 31 Maret 2017 dengan keputusan antara lain :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari Laporan Pengurus Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2017.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan karena berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan susunan baru sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama : Yungky Setiawan
 - b. Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 - c. Komisaris Independen : Lambock V Nahattands
 - d. Komisaris : Darmadi Sutanto
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2017, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana Risalah RUPSLB Nomor 21 tanggal 15 November 2017 dengan keputusan antara lain :

1. Mengesahkan penyelenggaraan Rapat tersebut dan menerima pengunduran diri Bapak Wiweko Probojakti, sebagai Direktur terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Yungky Setiawan, sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Bapak Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama serta mengangkat Bapak Yungky Setiawan sebagai Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Dengan pengangkatan Dewan Komisaris tersebut, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 - b. Komisaris : Yungky Setiawan
 - c. Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 - d. Komisaris Independen : Lambock V Nahattands
 - e. Komisaris : Darmadi Sutanto
4. Mengangkat anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Kostaman Thayib
 - b. Direktur Independen : Yuni Lastianto

- c. Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
- d. Direktur : Indivara Erni
- e. Direktur : Y.B. Hariantono
- f. Direktur : Martin Mulwanto
- g. Direktur : Lay Diza Larantie

5. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Komisaris Utama.
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubungan perubahan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang.

II. STRUKTUR TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

1. Jumlah dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sangat memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Menunjuk hasil RUPSLB pada tanggal 15 November 2017, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris, dimana telah diangkat Bpk Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama, perubahan tersebut menyebabkan komposisi Komisaris Independen yang semula 50% (lima puluh persen) menjadi 40% (empat puluh persen).

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan komposisi Komisaris Independen menurut POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu minimal sebesar 30%, namun tidak memenuhi ketentuan pada POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu minimal sebesar 50%.

Sampai dengan saat ini Bpk Chairul Tanjung belum efektif karena masih dalam proses *Fit and Proper Test* OJK dan komposisi Komisaris Independen sesuai ketentuan (50%) akan dipenuhi pada RUPS di tahun 2018.

3. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Anti Money Laundering* (AML), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud yang terpisah dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, memiliki *job description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi Bank.
4. Pembentukan Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite-Komite lainnya untuk membantu tugas dan tanggungjawab Direksi.
5. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut di transparansikan kepada seluruh pegawai baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
6. Sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai ketentuan.

III. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	RUPSLB	
Chairul Tanjung*)	Komisaris Utama	Proses	15 November 2017	2019
Yungky Setiawan	Komisaris	22 Oktober 2015	15 November 2017	2019
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris Independen	18 Mei 2004	15 November 2017	2019
Darmadi Sutanto	Komisaris	9 Oktober 2015	15 November 2017	2019
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	27 November 2015	15 November 2017	2019

*) Masih dalam proses *fit & proper test* OJK.

B. Independensi dan rangkap Jabatan

1. Komisaris Independen dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
2. Komisaris Utama (Chairul Tanjung) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. CT Corpora, PT. Para Rekan Investama, PT. Mega Corpora, PT. Trans Corpora dan PT. Trans Airways.
3. Komisaris (Yungky Setiawan), memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris Utama pada PT. Trans Retail Indonesia, PT. Trans Retail, PT. Trans Food Oriental, PT. Metropolitan Retailmart dan PT. Trans Fashion Indonesia.
4. Komisaris (Darmadi Sutanto) memiliki rangkap jabatan pada group usaha Bank yaitu sebagai Komisaris pada PT. Trans Ice dan PT. Metropolitan Retailmart.
5. Komisaris Independen (Lambock V Nahattands) memiliki rangkap jabatan pada 1 (satu) perusahaan bukan Lembaga Keuangan (bukan group usaha Bank).

Rangkap jabatan Chairul Tanjung, Yungky Setiawan dan Darmadi Sutanto dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari *ultimate shareholders*.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2017

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan.
2. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.
3. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi.
4. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank Mega dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

5. Memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, semester I dan semester II tahun 2017 dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
8. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi
9. Disamping itu untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris tahun 2017

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Chairul Tanjung	-	-	4	9%
Yungky Setiawan	6	100%	40	93%
Achjadi Ranuwisastra	6	100%	41	95%
Darmadi Sutanto	6	100%	42	98%
Lambock V Nahattands	6	100%	4	9%
Total Rapat Setahun	6 kali		43 kali	

E. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2017

No	Judul Training	Diikuti Oleh
1.	Refreshment SMR : Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	Achjadi Ranuwisastra
2.	Refreshment SMR : Bedah Laporan Profil Risiko Sebagai Alat Penilaian Manajemen Risiko	Lambock V. Nahattands
3.	Refreshment SMR : Introduction to Derivatives & Financial Markets	Darmadi Sutanto
4.	Sharing Knowledge Penerapan APU & PPT	Achjadi Ranuwisastra
5.	Seminar IBEX 2017 : Peluang dan Tantangan Digitalisasi Sistem Perbankan Nasional dari Perspektif Pelaku dan Regulator	Yungky Setiawan
6.	IDC Financial Services Forum	Yungky Setiawan

F. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) oleh Dewan Komisaris dilakukan secara kolegal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang mencakup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian dimaksud mengacu kepada aturan yang ditetapkan dalam SK Dekom No. 014/DEKOM/XII/16, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

IV. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan BI/ OJK	RUPSLB	
Kostaman Thayib	Direktur Utama	11 Juli 2013	15 November 2017	2019
Y.B. Hariantono	Direktur Operations & IT	14 Oktober 2014	15 November 2017	2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	18 September 2014	15 November 2017	2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC (Direktur Independen)	24 Agustus 2012	15 November 2017	2019
Indivara Erni	Direktur Risk	18 September 2014	15 November 2017	2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	11 Juli 2013	15 November 2017	2019
Lay Diza Larentie	Direktur Funding & Network	22 Desember 2015	15 November 2017	2019

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

B. Independensi dan Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan dilaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
3. Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan.
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (IADT), Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG), Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud (BKFR), Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Komite Manajemen Risiko.
5. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank.
7. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.
9. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
10. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
11. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana terdapat pada Board Manual yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
12. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2017

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	% tase	Frekwensi	% tase
Kostaman Thayib	46	94%	40	93%
Yuni Lastianto	42	86%	40	93%
Madi D Lazuardi	46	94%	40	93%
Indivara Erni	44	90%	39	91%
Martin Mulwanto	46	94%	43	100%
YB. Hariantono	44	90%	38	88%
Wiweko Probojakti*)	22	45%	19	44%
Lay Diza Larentie	43	88%	38	88%
Total Rapat per Tahun	49 kali		43 kali	

*) Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif pada tanggal 30 Juni 2017

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2017

NO	Judul Training	Diikuti oleh
1.	Pelatihan Program Khusus (Fast Track) & Uji Kompetensi Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer	Martin Mulwanto
2.	Workshop Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	Yuni Lastianto
3.	SAP Hybris LIVE : Digital Summit	YB. Hariantono

4.	Refreshment SMR : Memahami Analisa Kredit Komersial Secara Komprehensif & Bagaimana Memitigasi Risikonya	Lay Diza Larantie
5.	DBS Asian Insight : Financial Institutions Collaboration and Partnership in The Asian Market	Martin Mulwanto
6.	Asian Pacific Risk Executive Council (REC) & AP Security Summit	Wiweko Probojakti
7.	Refreshment SMR : Introduction & Derivatives & Financial Markets	Wiweko Probojakti
8.	Visa Asia Pacifik Senior Client Council	Kostaman Thayib
9.	5 th Executive Annual Gathering ASPI - Merangkul Ekonomi Digital Yang Baru : Bertahan dan Berkembang	Kostaman Thayib
10.	Digital Collaboration & Transformation Conference 2017	Lay Diza Larantie
11.	The 3 rd Asia Congress : Globalization Advancing New Possibilities	Madi Darmadi Lazuardi
12.	Sunline Global Financial Summit 2017	YB. Hariantono
13.	Seminar Pengembangan Manajemen Risiko Dalam Rangka Menghadapi Era Digitalisasi	YB. Hariantono
14.	The 2 nd Asia Pacific HR Forum : Innovations to Increase Corporate Performance	Yuni Lastianto
15.	Seminar Penilaian Mutual Evaluation Review terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia	Yuni Lastianto
16.	Workshop Kepatuhan Tahun 2017 dan Uji Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3	Yuni Lastianto
17.	Seminar FKDKP : Arah Kebijakan APU & PPT serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan	Yuni Lastianto
18.	Sharing Knowledge Penerapan APU & PPT	Yuni Lastianto
19.	Refresment SMR : Indonesia Risk Management Outlokk 2018	Indivara Erni

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun 1 (satu) kali dengan menggunakan metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) yang telah ditentukan.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) oleh Direksi dilakukan secara kolegial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Sejalan dengan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, Bank memiliki program Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi. Program ini merupakan bagian dari persiapan kaderisasi kepemimpinan untuk mendapatkan kandidat yang potensial menduduki jabatan Direksi, dan secara lebih luas lagi ditujukan untuk mendukung keberhasilan bisnis dan pencapaian tujuan dan visi perusahaan.

Penilaian dan Program Suksesi dimaksud telah ditetapkan di dalam SK Dekom No.014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi.

G. Komite pada Direksi

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk Komite - Komite sebagai berikut :

1. Komite Manajemen Risiko

- a. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:
- 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
 - 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
 - 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
 - 4) Menetapkan Risk Limit (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*) dari setiap bidang risiko.
 - 5) Menetapkan kebijakan yang harus diambil berdasarkan hasil evaluasi
 - 6) Mengevaluasi laporan Profil Risiko Triwulan dan Semesteran serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke OJK sebagai laporan rutin.
 - 7) Mengevaluasi agar strategi bisnis Bank berjalan dengan strategi risiko
 - 8) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2017

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

- 1) Pembahasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) & Profil Risiko PT. Bank Mega, Tbk periode Desember 2016 dan Juni 2017.
- 2) Review parameter risk limit (risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit), parameter *inherent risk* (risiko operasional, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kredit dan risiko kepatuhan), serta review risk limit Corporate Bonds - F1
- 3) Operation Risk Management Framework (ORFM), yaitu penunjukan Direktorat Operation Risk Manager.
- 4) Melakukan sosialisasi ketentuan POJK Basel III tentang *Net Stable Funding Ratio*
- 5) Review peningkatan *complaint* nasabah terkait permasalahan ATM periode April 2017
- 6) Pembahasan IFRS 9/PSAK 71
- 7) Simulasi Perhitungan CKPN-LGD New
- 8) Melakukan Stress Test Bank Mega
- 9) Pembahasan usulan penetapan kembali batas kredit valas dan melakukan perhitungan risiko kredit pada transaksi derivatif dalam rangka perhitungan BMPK.

- 10) Melakukan penyusunan *recovery plan* bagi Bank Sistemik, membuat *progress report* penyusunan dokumen rencana aksi (*recovery plan*) Bank Mega dan rencana penerbitan *subdebt* dalam rangka implementasi *recovery plan*.
- 11) Pembahasan hasil investigasi *General Ledger* (GL) kerugian risiko operasional dan GL Suspense/penampungan
- 12) Melakukan kajian deviasi dan dokumen *To Be Obtained* (TBO)
- 13) Pembahasan pengkinian limit sektor ekonomi dan penetapan *tools action & trigger* untuk Risk Limit Kredit
- 14) Pembahasan perbandingan tingkat NPL Bank Buku 3 & 4
- 15) Pembahasan kewenangan Pejabat di bidang perkreditan

2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas ALCO

ALCO membantu Direksi dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas pengelolaan dan pengendalian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bank yang mencakup likuiditas, kualitas aset, rentabilitas penetapan pricing baik terhadap dana pihak ketiga maupun aset & liability treasury dan rasio-rasio penilaian kesehatan bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2017

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Economic Indicator, Interbank Market Update, Liquidity, Policy ALM
- 2) Prediksi Keuangan & Suku Bunga
- 3) Issue Obligasi
- 4) LCR (Liquidity Coverage Ratio)
- 5) Penetapan Rate BAK Funding, Suku Bunga Deposito dan Tabungan
- 6) CAR Simulation
- 7) Maksimalisasi DPK dan Kredit
- 8) Pembatasan Kredit Valas
- 9) Market & Liquidity Risk

3. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan tanggungjawab

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
- 3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2017

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembahasan materi *Back to Back Loan*
- 2) Pembahasan kewenangan Regional Head, Retail & Commercial Business Head dan Credit Collection & Remedial Head
- 3) Pembahasan finalisasi Kebijakan Penambahan Fasilitas Kredit UKM
- 4) Pembahasan pengkinian dan penetapan kolektibilitas secara berkala
- 5) Pembahasan restrukturisasi kredit
- 6) Pembahasan review draft Kebijakan Operation Proses Regional Loan
- 7) Pembahasan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah & IMB
- 8) Pembahasan penanganan account kredit bermasalah UKM, Konsumer dan Komersial
- 9) Pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko kredit
- 10) Pembahasan mengenai organisasi & manajemen perkreditan dan Kebijakan Umum Perkreditan (proposal kredit, proses kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pemantauan, pembinaan & pengawasan kredit serta call memo)
- 11) Pembahasan pelunasan fasilitas kredit (penyerahan dokumen agunan, memo pelunasan fasilitas, memo pelunasan dipercepat dan memo review penyelesaian kredit)
- 12) Pembahasan perhitungan BMPK transaksi derivatif
- 13) Pembahasan persyaratan dan proses aplikasi kartu kredit

4. Komite Teknologi Informasi

a. Tugas Komite Teknologi Informasi (KTI)

- 1) Merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan sistem informasi teknologi yang akan diterapkan di Bank Mega.
- 2) Melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan, penyesuaian maupun penyempurnaan terhadap sistem informasi yang diterapkan.
- 3) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan system informasi teknologi terutama dibidang perbankan.
- 4) Memutuskan prioritas proyek teknologi sistem informasi yang sedang atau akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan bisnis.

b. Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2017

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- Server performance, switch over, new data center
- Progress IT Project Management
- Implementation Strategy of Switching System, Debit Card Management & NSICCS Project
- Project progress update dan regulatory project update
- System Performance & Availability, DR & New DC
- Implementasi Big Data

5. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/ sanksi bagi Pegawai.

b. Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2017

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
- 2) Pembahasan rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
- 3) Pembahasan Presentasi Kenaikan Gaji Pegawai April 2017

6. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan, memeriksa kelengkapan pengisian Memorandum Komite Produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
- 3) Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru, menyusun notulen/risalah rapat Komite Produk dan melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 4) Memintakan opini kepada tiap-tiap kelompok fungsional Komite atas usulan MKP, mengajukan persetujuan atas setiap usulan MKP kepada ketua dan anggota tetap Komite Produk.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 6) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 7) Meminta *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada ketua Komite dan kelompok fungsional.
- 8) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator / pemilik produk

b. **Aktivitas Komite Produk Tahun 2017**

Selama tahun 2017, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembahasan pengajuan rencana *bancassurance* Asuransi Jiwa Kredit Model Referensi terkait produk Bank dengan PT. Asuransi Jiwasraya
- 2) Pembahasan Debit Card Affinity IKAL
- 3) Pembahasan Mega Proteksi Prima
- 4) Pembahasan Kerjasama Mega Rencana - AJMI
- 5) Pembahasan Debit Card Co-Brand LSPR
- 6) Pembahasan Mega Cash Jalan Toll
- 7) Pembahasan Mega Cash LSPR
- 8) Pembahasan Mega Travel Card
- 9) Pembahasan Mega Affinity Card
- 10) Pembahasan Transmart Mega Card
- 11) Pembahasan Mega SmartPay
- 12) Pembahasan Mega Cash Line
- 13) Pembahasan Mega Credit Card Mobile
- 14) Pembahasan Co-Brand Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah

7. **Komite Pengadaan Barang**

a. **Tugas Komite Pengadaan Barang**

- 1) Menentukan, mengusulkan, mengevaluasi dan merekomendasikan terhadap sarana/alat/ piranti yang digunakan untuk perlengkapan kerja/ operasional.
- 2) Menentukan dan melakukan evaluasi terhadap pengadaan barang, sarana kerja dan jenis barang cetakan (warkat baku dan warkat non-baku) yang digunakan sebagai sarana operasional.
- 3) Memberikan masukan terhadap spesifikasi teknis yang menyangkut soal “*security features*”, baik untuk barang cetakan, sarana kerja/ alat/ piranti ataupun area kerja demi pengamanan dan kenyamanan nasabah.
- 4) Menentukan dan melakukan evaluasi atas spesifikasi khususnya yang menyangkut IT : sarana kerja, software ataupun infrastruktur/ jaringan.
- 5) Memastikan kualitas pelaksanaan *deployment* dan setting.
- 6) Memberikan rekomendasi pada sarana kerja yang dimintakan oleh user: baik karena kerusakan untuk perbaikan, *up-grade* ataupun untuk penggantian yang baru.
- 7) Melakukan uji coba (*testing*), evaluasi, memastikan dan memberi rekomendasi.
- 8) Menyiapkan/setting infrastruktur dan memastikan atas sarana kerja yang menyangkut IT dapat bekerja dengan sempurna di User ataupun Kantor Cabang/ Capem yang baru.
- 9) Memberikan masukan dan rekomendasi atas barang-barang yang terkait dengan kebutuhan operasional, khususnya yang menyangkut fasilitas gedung baik yang melekat ataupun yang tidak, seperti : meja, kursi, air conditioning, kendaraan dinas operasional, brankas, alarm & CCTV.
- 10) Memberikan masukan dan saran atas kelengkapan kerja yang diperlukan yang sangat terkait dengan unsur estetika (penampilan secara menyeluruh), seperti : pembatas antrian, papan kurs, baju seragam, gedung, signage, totem, penempatan meja, kursi, filling cabinet dan sejenisnya.
- 11) Memberikan masukan, saran dan menentukan bersama atas hal-hal yang erat kaitannya dalam pengadaan sarana dan barang cetakan yang terkait

dengan : sarana promosi (calendar, agenda, banner, flier, spanduk, umbul-umbul, billboard/ totem/ signage dan sejenisnya).

- 12) Melakukan evaluasi atas performance dari vendor-vendor yang ada secara rutin.
- 13) Menterjemahkan dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan yang telah terjadi dengan pihak luar/ vendor dalam bentuk dokumen legal (*binding-agreement*).
- 14) Melakukan evaluasi, memberi masukan/saran terhadap usulan dokumen legal / perjanjian yang datangnya dari pihak luar/ vendor.
- 15) Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada secara legal atas hal-hal yang berada diluar kesepakatan/ perjanjian yang ada.
- 16) Menentukan jumlah barang yang optimal untuk mendukung operasional bank.
- 17) Merekomendasikan dan mengusulkan subkontraktor pemenang pengadaan barang ke Direksi dan Komisararis.

b. Aktivitas Komite Pengadaan Barang Tahun 2017

Selama tahun 2017, Komite Pengadaan Barang telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

- 1) Klarifikasi & negoisasi Branch Delivery System (BDS)
- 2) Klarifikasi & negoisasi pengadaan HPE, Cisco, annual maintenance Core Banking System, Storage Store virtual 3200 sebesar 12,6 TB, pengadaan HPE HC 250 untuk BDS dan NADS Project, dan pengadaan Firewall Paloalto 320 untuk Data Center
- 3) Klarifikasi & Negoisasi Pengadaan IDEA10 Data Analysis Software Corporate Electronic License
- 4) Klarifikasi & negoisasi pengadaan Lisensi dan Jasa Open Text Project Document Scanning untuk LOI dan underlying document dan Software Life Cycle & Development Application Non AS 400 Tools
- 5) Klarifikasi & negoisasi biaya jasa implementasi NSICCS, biaya jasa rekaman untuk Aplikasi IVR dan penyesuaian biaya layanan penarikan dan penyetoran uang tunai di Bank Indonesia
- 6) Tender Buku Peraturan Perusahaan, kalender meja 2017 dan annual report 2016
- 7) Klarifikasi & negoisasi pengadaan Switch Aruba untuk Kantor Cabang Bank Mega
- 8) Klarifikasi & Negoisasi untuk Pengembangan Aplikasi Asscend
- 9) Klarifikasi & Re-Negoisasi Lisensi Software Life Cycle & Deployment Application Non AS 400 Tools
- 10) Klarifikasi & negoisasi biaya maintenance Database Sybase PSAK, dan biaya annual maintenance Wirecard TLE
- 11) Klarifikasi & negoisasi C/R PC/E Prima Spec Update
- 12) Klarifikasi & negoisasi pengadaan sertifikasi PCI-DSS, Security Assessment, Managed Security Services (MSS)
- 13) Klarifikasi & negoisasi pengadaan lisensi dan Jasa Fraud Detection System (FDS) Project
- 14) Klarifikasi & negoisasi biaya pengadaan Enterprise Content Management (ECM) dan biaya jasa Development Sistem Integrasi Manajemen Risiko Terintegrasi (SIMRT)
- 15) Klarifikasi & negoisasi penyesuaian harga pengadaan material, jasa pencetakan dan pengamplopan
- 16) Aanwidjing End Year Package 2017 MegaFirst

Frekwensi Rapat Komite-Komite Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	7	Lengkap
2.	ALCO	13	Lengkap
3.	Perkreditan	21	Lengkap
4.	IT	2	Lengkap
5.	SDM	7	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	2	-
	- RPDB	-	-
	- CPMA	28	Lengkap
7.	Pengadaan Barang	40	Lengkap

V. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

1) Dasar Hukum Pembentukan Komite :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.087/DIRBM/17, tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Audit PT.Bank Mega, Tbk

2) Susunan keanggotaan, Independensi dan Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Pemantau Risiko
Iramady Irdja	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Akuntansi	-
Adrial Salam	Anggota	3 Juli 2017	Keuangan & Perbankan	-

Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun auditor internal (IADT).

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a) Memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- b) Melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan Publik dan Internal Audit, kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk meyakinkan semua risiko penting telah secara wajar dipertimbangkan.

- d) Melakukan identifikasi mengenai hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
- e) Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2017.	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2017.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2017.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2017.
4.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega Tbk tahun buku 2017, oleh Kantor Akuntan Publik EY sejak triwulan IV tahun 2017 dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Februari 2018.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2017.	Telah dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaan dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam laporan Rapat Telaahan bulanan.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan-temuan audit internal dan eksternal audit.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per triwulan tahun 2017.	Telah dilakukan evaluasi per triwulan atas fungsi kepatuhan.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Audit tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastro	19 kali	100 %
2.	Iramady Irdja	19 kali	100 %
3.	Adrial Salam	19 kali	100 %
Total Rapat selama tahun 2017		19 kali	

Achjadi Ranuwisatra
Ketua Komite

Iramady Irdja
Anggota Komite

Adrial Salam
Anggota Komite

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan No.SK.083/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega Tbk

2) Susunan Keanggotaan, Independensi & Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	14 Mei 2015 & 3 Juli 2017	Perbankan	Ketua Komite Audit
Purwo Junianto	Anggota	1 Oktober 2015 & 3 Juli 2017	Manajemen Risiko	-
Trie Goenadi Widodo(*)	Anggota	1 Oktober 2015	Manajemen Keuangan	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	3 Juli 2017	Manajemen Keuangan	

Keterangan : (*) efektif berakhir 30 Juni 2017

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- a) Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.
- b) Melakukan penelaahan kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko, pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RIMG), serta kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
- c) **Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2017**

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Mengevaluasi Risk Profile Bank	Telah dilakukan evaluasi: Risk Profile triwulan IV/2016 Risk Profile triwulan I/2017	- Risk Profile telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. - Profile risiko Bank relatif stabil selama tahun 2017, yaitu pada tingkat <i>low to</i>

		Risk Profile triwulan II/2017 Risk Profile triwulan III/2017	<i>moderate.</i>																				
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR secara aktif dan telah melakukan evaluasi efektivitas KMR dan RIMG untuk tahun 2017.	KMR dan RIMG telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profil risiko Bank cenderung membaik pada triwulan III/2017.																				
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif.	KMRT pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan.																				
4.	Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko	Telah dievaluasi indikator dan limit beberapa parameter pada risiko kredit, likuiditas dan pasar.	Pada tahun 2017, RIMG telah mereview indikator beberapa parameter pada risiko strategik, kredit, operasional, reputasi dan kepatuhan.																				
5.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan SKAI	Telah ditelaah Laporan SKAI tahun 2017 dibidang: <ul style="list-style-type: none"> • Funding:132 KC/ KCP • Operasional:113 KC/KCP • Kredit: 81 KC/KCP 	Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan terhadap ketentuan masih rendah. - Aspek pengawasan dari atasan/supervisi masih perlu ditingkatkan. Profil risiko KC/KCP (dalam %) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>MH</th> <th>M</th> <th>L-M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Funding</td> <td>22.9</td> <td>19.85</td> <td>51.9</td> <td>5.34</td> </tr> <tr> <td>2. Kredit</td> <td>21.7</td> <td>20.29</td> <td>49.3</td> <td>8.70</td> </tr> <tr> <td>3. Operasional</td> <td>7.96</td> <td>33.63</td> <td>54.8</td> <td>3.54</td> </tr> </tbody> </table>		H	MH	M	L-M	1. Funding	22.9	19.85	51.9	5.34	2. Kredit	21.7	20.29	49.3	8.70	3. Operasional	7.96	33.63	54.8	3.54
	H	MH	M	L-M																			
1. Funding	22.9	19.85	51.9	5.34																			
2. Kredit	21.7	20.29	49.3	8.70																			
3. Operasional	7.96	33.63	54.8	3.54																			
6.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. MD No. 002/ KPRBM/17 tanggal 06 Januari 2017 2. MD No. 003/ KPRBM/17 tanggal 03 Maret 2017 3. MD No. 004/ KPRBM/17 tanggal 07 Juni 2017 4. MD No. 005/ KPRBM/17 tanggal 02 Agustus 2017 5. MD No. 006/ KPRBM/17 tanggal 30 Agustus 2017 6. MD No. 007/ KPRBM/17 tanggal 15 Nopember 2017 	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester II/2016. Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2016. Evaluasi Profil Risiko Triwulan I/2017. Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester I/2017. Evaluasi Profil Risiko Triwulan II/2017. Evaluasi Profil Risiko Triwulan III/2017.																				

4) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Achjadi Ranuwisastra	6	100%
2.	Purwo Junianto	6	100%
3.	Trie Goenadi Widodo*	3	100%
4.	Ivan Purnama Sanoesi**	3	100%
Total Rapat Selama Setahun		6 kali	

Keterangan :

* Trie Goenadi Widodo berakhir 30 Juni 2017

** Ivan Purnama Sanoesi mulai 3 Juli 2017

Achjadi Ranuwisastra
Ketua Komite

Purwo Junianto
Anggota Komite

Ivan Purnama Sanoesi
Anggota Komite

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1) Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No.SK.091/DIRBM/17 tanggal 3 Juli 2017 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.

2) Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pengangkatan oleh Direksi	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Lambock V. Nahattands	Ketua	3 Juli 2017	Hukum	-
Yungky Setiawan	Anggota	3 Juli 2017	Perbankan	-
Anwar V. Purba	Anggota	3 Juli 2017	SDM	-

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Kriteria umum untuk dapat diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak, dan moral yang baik.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama.

3) Pelaksanan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b) Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2017

No	Program Kerja	Realisasi Kerja	Keterangan
1.	Usulan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris PT. Bank Mega Tbk.	Pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris yang habis masa jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. pada bulan Maret tahun 2017.	Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tanggal 31 Maret 2017.
2.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2017.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk tahun 2017.
3.	Usulan remunerasi bagi anggota Direksi untuk tahun 2017.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Ditetapkan oleh Dewan Komisaris segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk tahun 2017.

4.	Usulan Anggota Independen Komite Pemantau Risiko.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris.	Anggota Independen Komite Pemantau Risiko diusulkan sehubungan dengan adanya penggantian Anggota Independen Komite Pemantau Risiko.
5.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2017	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Evaluasi untuk Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 2 akan dilakukan di awal tahun 2018.
6.	Usulan pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris PT. Bank Mega, Tbk. serta usulan untuk menerima pengunduran diri Direktur PT. Bank Mega, Tbk.	Pengangkatan Bpk. Chairul Tanjung sebagai Komisaris Utama PT. Bank Mega Tbk., Bpk. Yungky Setiawan sebagai Komisaris PT. Bank Mega, Tbk., dan menerima pengunduran Bpk. Wiweko Probojakti sebagai Direktur PT. Bank Mega, Tbk., dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. pada bulan November tahun 2017	Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Mega, Tbk. pada tanggal 15 November 2017.

4) Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2017

No	Nama Peserta Rapat	Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
1.	Lambock V. Nahattands	5 kali	100%
2.	Yungky Setiawan	5 kali	100%
3.	Anwar V. Purba	5 kali	100%
Total Rapat Selama Setahun		5 Kali	

Lambock V. Nahattands
Ketua Komite

Yungky Setiawan
Anggota Komite

Anwar V. Purba
Anggota Komite

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

1. Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Direktur Kepatuhan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG).
3. Fungsi kepatuhan adalah melakukan tindakan yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas pengawas lain yang berwenang.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang /Cabang Pembantu.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.
4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan review/pemberian opini terhadap usulan pemberian kredit.
6. Melakukan pembinaan dengan menerbitkan Memo Dinas pembinaan kepada Kantor Cabang/Cabang Pembantu berdasarkan analisa Laporan Hasil Audit di bidang Operasional, Funding dan Kredit.
7. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
8. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
9. Melakukan monitoring pelaksanaan tata kelola dan pelaksanaan/*self assessment* tata kelola beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan terintegrasi dan pelaksanaan/*self assessment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora beserta pelaporannya ke Otoritas Jasa Keuangan.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan

- a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.
- b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk/ aktivitas baru.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review proposal kredit dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit
- c. Pemantauan pencapaian kredit UKM dan kredit kepada usaha produktif.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Indirect Sosialisasi* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai
- 2) Pengiriman Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan.
- 3) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan* penerapannya. Selama tahun 2017 telah dibuat 40 (empat puluh) Memo Dinas *reminder*.

b. Kegiatan *Direct Sosialisasi* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru, pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (*development program*), yaitu *Induction, Customer Service Training Program, Teller Training Program, Retail Management Development Program, Mega Management Development Program*, dan *Retail Funding Officer Academy*.
- 2) Melaksanakan training Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola kepada para pimpinan funding dan operasional sebagai berikut :
 - Regional Banjarmasin pada tanggal 8 & 9 September 2017
 - Regional Medan pada tanggal 7 Oktober 2017
 - Regional Makassar pada tanggal 11 November 2017

4. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia/OJK dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Non Performing Loan (NPL), Giro Wajib Minimum (GWM), Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM/CAR), Modal Inti dan Posisi Devisa Neto (PDN) dengan menggunakan data unit kerja terkait.

5. Laporan Kepatuhan

Laporan Kepatuhan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara triwulanan dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Secara umum sistem pengendalian internal Bank dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang memadai dengan mencakup aspek pengendalian lingkungan, penaksiran risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Selain Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan / pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat *ex-post* juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control Head (NCRC) dan Operasional Control (OPCL).

7.1. Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan selama tahun 2017, baik secara *onsite* maupun *offsite*, masih terdapat beberapa kondisi atau kelemahan dalam pemberian kredit yang perlu mendapat perhatian dan diperbaiki.

Action plan perbaikan atau pembinaan yang telah dilakukan unit kerja (NCRC) atas temuan hasil pemeriksaan dan pemantauan tersebut :

- Laporan hasil pemeriksaan telah disosialisasikan kepada unit kerja yang terkait untuk menindaklanjuti proses penyelesaian permasalahannya pada tingkat Divisi dan Wilayah/Regional.
- Telah melakukan *Loan Governance Meeting* (LGM) pada tanggal 14 September 2017 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Kredit, Direktur Risk serta Pemimpin Divisi Kredit dan Divisi Support terkait, untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan pada tingkat Direktorat.

7.2. Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Operasional Control (OPCL) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam aktivitas operasional. Action plan perbaikan adalah :

- Sosialisasi kebijakan pelanggaran *presign* dan rutin mengadakan sidak
- Peningkatan/training pemahaman risiko kepada karyawan
- Rekomendasi sanksi pelanggaran kebijakan dan prosedur
- Mengadakan training/*refreshment* materi valas
- Berkoordinasi dengan pihak HCMG terkait pengawasan BI Checking karyawan
- Rotasi berkala secara konsisten untuk petugas marketing
- Konsistensi pelaksanaan *surprise check* di Cabang

VIII. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN (TRAINING-TRAINING YANG DIADAKAN OLEH BANK).

Training yang dilaksanakan Selama Tahun 2017

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	402	10.885	327	10.042
Off house	83	135	109	215
Sertifikasi Manajemen Risiko	26	512	28	352
DPTP	78	971	37	721
E-learning	11	11,258	11	19,209
Total	600	23.761	512	30.539

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur Internal Audit (IADT) :

1. IADT secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan Independen terhadap satuan kerja Operasional
2. Unit Kerja Internal Audit (IADT) pada tahun 2017 membawahi 6 bagian.
3. Pada akhir Desember 2017 IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	53 orang	Staff audit
2.	Level 2	-	-
3.	Level 3	7 orang	Pemimpin bagian audit
4.	Level 4	1 orang	IADT Head
5.	belum	1 orang	1 orang sekretaris
Jumlah karyawan IADT		62 orang	

Kedudukan IADT

1. IADT merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit atas terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen.
2. IADT Head diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab IADT

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Unit Kerja Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Selain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tersebut, eksistensi IADT juga didasari oleh Internal Audit Charter Bank Mega yang menetapkan misi, tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan ruang lingkup IADT.

B. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (ADT) Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah, yang dimandatkan oleh Manajemen, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Selama periode tersebut telah dilakukan audit sebagai berikut:

- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 61 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 1.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 60 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 2.
- Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 75 Kantor Cabang (termasuk 1 kantor Regional) di Regional Audit 3.
- Melakukan Audit terhadap 34 auditee di Divisi.
- Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 17 Kantor Mitra.
- Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 13 Kantor Cabang.
- Melakukan audit khusus Loan Custody
- Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 13 System/Aplikasi dan 20 Kantor Cabang.
- Melakukan monitoring terhadap temuan hasil audit pada seluruh auditee.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 9 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
- Bertindak selaku Counterpart Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan.
 - Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
2. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2017.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemeriksaan PT. Bank Mega, Tbk - Kantor Pusat, posisi pemeriksaan 31 Desember 2016 dan *Subsequent Events*. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat dan 4 (empat) Kantor Cabang yaitu KC. Surabaya Dharmo, KC. Medan Maulana Lubis, KC. Denpasar Teuku Umar dan KC. Cirebon. Hasil pemeriksaan telah dikonfirmasi dengan Manajemen Bank Mega dalam pertemuan Exit Meeting pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017.

Sampai dengan Desember 2017, komitmen Bank terkait pemeriksaan oleh OJK tersebut telah ditindak lanjuti sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dan telah dilaporkan ke OJK. Namun demikian Manajemen Bank dengan Surat kepada OJK No.360/DIRBM-AMLA/17 tanggal 22 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan OJK Bulan Desember 2017, mengajukan perpanjangan waktu pemenuhan tindak lanjut terkait pengkinian data nasabah funding sampai dengan bulan April dan Juni 2018.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) telah melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 digit pada Kartu ATM dan/atau Debet posisi 30 September 2016. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016. Exit meeting telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2016.

Tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan dimaksud dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah selesai dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Namun demikian Manajemen Bank dengan surat kepada Bank Indonesia:

- a. No. 294/DIRBM-ITSO/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Perubahan Target Tanggal Penyelesaian Pembuatan Data Center Baru Atas Hasil Pemeriksaan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM/Debet, telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 30 April 2018 dan 30 November 2018 sesuai dengan tahapan penyelesaiannya.
- b. No.362.DIRBM-CTOP/17 tanggal 28 Desember 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Tindak Lanjut Temuan BI 2017 telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kebijakan dan Prosedur ATM Fraud Manajemen sampai dengan Desember 2019.

XI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi secara umum, yang mengatur tentang persetujuan, administrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Pada tahun 2017 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah didukung dengan dokumen perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan.

XII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi pada tahun 2017 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Inkracht)	22	0
Dalam proses penyelesaian	523	-
Total	545	0

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

A. PERKARA PERDATA :

1. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 545 Perkara Perdata (baik telah maupun belum Inkracht - memiliki hukum tetap), dengan pokok permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur
 - Perselisihan dengan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
 - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait kepailitan
 - Perselisihan Hubungan Industrial.
 - Perselisihan Tata Usaha Negara.
2. Perkara Perdata yang selesai secara Litigasi baik inkracht tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah 22 Perkara Perdata.

B. PERKARA PIDANA :

Tidak ada perkara Pidana sepanjang tahun 2017 ini.

XIII. SANKSI DENDA DAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN.

Pada tahun 2017, frekuensi dan nominal sanksi denda mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016, frekwensi sebanyak 30 kali dengan nominal denda sebesar Rp.474.914.835,- sedangkan tahun 2017, frekwensi sebanyak 19 kali dengan nominal denda sebesar Rp.226.805.988,-

XIV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK.207/DIRBM-HCRO/16 tanggal 23 November 2016 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum). Pada tahun 2017 tidak dilakukan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi karena baru diberlakukan pada tahun 2017.

Cakupan kebijakan Remunerasi adalah tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi serta penentuan Material Risk Taker (MRT) dan kebijakan remunerasi yang akan diterapkan untuk MRT. ketentuan ini akan berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang akan dibayarkan pada tahun 2018.

Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sesuai dengan Peraturan OJK. Susunan keanggotaan dan pelaksanaan rapat Komite tersebut disampaikan pada bab tersendiri (halaman 20). Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi & Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 11.299.650.705,-

Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang ada pada Bank. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam penerapan remunerasi dan kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk risiko yang sulit diukur ditetapkan berdasarkan profil dan tingkat risiko utama di Bank Mega berdasarkan hasil penilaian dari Unit Kerja Risk Management Bank. Dampak penetapan risiko terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat tetap sejauh ini belum ada. Tidak terdapat perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu karena ketentuan ini baru diterapkan pada tahun 2017.

Selain risiko, remunerasi dikaitkan juga dengan pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja dilakukan melalui penilaian Sasaran Kerja Individu (SKI) dalam periode tahunan dimana pencapaiannya akan dipantau dari waktu ke waktu.

Bank menetapkan *Material Risk Taker* melalui Pendekatan Kualitatif, yaitu pihak yang karena tugas dan tanggung jawabnya akan membuat keputusan yang berdampak secara signifikan terhadap profil risiko Bank, yaitu Direksi, Komisaris dan Group Head.

Remunerasi yang bersifat variabel untuk Material Risk Taker diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sebagai berikut

MRT	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Direktur & Dekom	94%	2%	2%	2%
Group Head	97%	1%	1%	1%

MRT	Tunai	Saham
Direksi dan Dekom	94%	6%
Group Head	97%	3%

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	5	26,426	7	45,359
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	5	158	7	237
Total		26,584		45,596

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
diatas Rp. 2 miliar	7	5
diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-
diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	7	4,941	5	1,890	3.742	32,170

Share Option diberikan ke Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif efektif pada tahun 2018 untuk perhitungan bonus tahun 2017

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Mega pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 41.76 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2.5 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 3.04 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 3.27 : 1

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp.1 Miliar	1
Diatas Rp 500 juta sd Rp. 1 Miliar	7
Rp.500 juta kebawah	485

XV. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	196	747.845
2.	Kepada Debitur Inti :		
	- Individu	50	15.888.515
	- Group	10	10.531.930

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung	Komisaris	Kartu Kredit
Yungky Setiawan	Komisaris	Kartu Kredit
Achjadi Ranuwisastra	Komisaris	Kartu Kredit
Darmadi Sutanto	Komisaris	Kartu Kredit
Lambock V Nahattands	Komisaris	Kartu Kredit
Direksi		
Kostaman Thayib	Direktur Utama	Loan & Kartu Kredit
Yuni Lastianto	Direktur	Kartu Kredit
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur	Kartu Kredit
Indivara Erni	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Martin Mulwanto	Direktur	Loan & Kartu Kredit
Y.B. Hariantono	Direktur	Kartu Kredit
Lay Diza Larentie	Direktur	Kartu Kredit

XVI. KECUKUPAN TRANSPARANSI

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *homepage* Bank Mega dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi & Keuangan dan majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promotion lainnya serta dalam *homepage* Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah dapat dilakukan secara online melalui *homepage* Bank Mega.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan di *homepage* Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*).

XVII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank Mega telah menyusun Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*) dengan mengacu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XVIII. KOMITMEN INTEGRITAS (KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN)

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Untuk menjadikan Indonesia lebih baik, eksistensi perusahaan tidak bisa hanya didasarkan pada mengejar profitabilitas semata. Masih ada hal yang lebih mulia untuk direalisasikan, yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih tepat untuk mewujudkan ini selain dengan memaksimalkan fungsi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility*(CSR).

Bank Mega mengimplementasikan program CSR ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan Bank.

Secara filosofis, program-program CSR yang dilaksanakan tidak sekedar mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat, tetapi lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Bank Mega sepanjang tahun 2017 yang terbagi dalam beberapa program, seperti Mega Peduli, Komitmen Penyaluran dana Mega Berbagi untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Tanah Air, literasi Edukasi, dan kegiatan sosial lainnya.

MEGA PEDULI

Pertumbuhan dan perkembangan Bank Mega yang pesat tidak lepas dari peran serta / kepercayaan masyarakat dan dukungan semua pihak yang terkait terhadap usaha Bank

Mega. Oleh karena itu sudah selayaknya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank Mega dikembalikan lagi kepada masyarakat yang layak menerima dalam bentuk bantuan sosial melalui Kegiatan Sosial yang disebut “Mega Peduli”.

Tujuan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini adalah memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Mega terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, khususnya terhadap masyarakat / penduduk / rakyat yang kurang mampu antara lain : yatim piatu (Panti Asuhan), orang tua jompo (Panti Werda), tunawisma, orang cacat, korban bencana dan sebagainya yang berada di sekitar unit kerja dan / atau di sekitar kantor - kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia. Seluruh karyawan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini sehingga dapat mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian terhadap penderitaan sesama. Bantuan disalurkan melalui Kantor Cabang / Capem / Kantor Kas Bank Mega di seluruh Indonesia

Kegiatan Sosial Mega Peduli semakin dirasakan manfaatnya terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung karena tingginya harga-harga kebutuhan pokok disaat menjelang hari raya dan melemahnya daya beli masyarakat. Untuk itu pada setiap tahun kegiatan sosial Mega Peduli, Bank Mega selalu memberikan bingkisan dalam bentuk barang / natura seperti beras, mie instan, kecap, minyak goreng. Jumlah total penyaluran Mega Peduli hampir mencapai Rp. 1,5 miliar. Sebagai awal dilaksanakannya kegiatan Mega Peduli 2017, secara simbolis diserahkan paket sembako kepada kaum duafa oleh Direktur Bank Mega di Masjid Raihanul Hamim, Tegalparang, Jakarta.

MEGA BERBAGI

Ajakan kepedulian terhadap ketersediaan sumberdaya manusia unggul, yng terdidik mendapat sambutan baik dari nasabah Bank Mega, melalui produk tabungan Mega Berbagi, yang sebagian bunganya disisihkan untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Tanah Air. Pada awal tahun 2016, Bank Mega bekerja sama dengan CT ARSA Foundation, berkomitmen melanjutkan program Mega Berbagi tahap 2 dan melalui Komite Mega Berbagi telah memberikan komitmen untuk merenovasi 34 sekolah yang memiliki bangunan kurang layak yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan alokasi dana bantuan sebesar 20,6 Milyar rupiah. Termasuk diantaranya 2 sekolah korban banjir bandang di Garut dan 2 sekolah korban gempa di Pidie Jaya Aceh. Sekolah - sekolah tersebut adalah :

1. SMP Swasta Bakti - Kota Medan
2. MTs Al Furqan - Kota Padang
3. MA Al Furqan - Kota Padang
4. MTs Al Muaawanah - Ogan Ilir, Palembang
5. MA Al Muaawanah - Ogan Ilir, Palembang
6. MIN Paru - Pidie Jaya, Aceh
7. MIN Beuracan - Pidie Jaya, Aceh
8. MTs Humairoh HNN - Kampar, Riau
9. SMP Al Husnah - Lampung
10. SMK Ma Arif Pringsewu - Lampung
11. SMP PGRI - Garut
12. SMA PGRI - Garut
13. SMKS Hidayatul Faizien - Garut
14. MTs Muhamduddarain - Bekasi Barat
15. MTs Al Wathoniah - Bekasi Barat
16. SMP Ibadurrahman - Cileungsi, Bogor
17. SMP Al Falak - Bogor
18. MTs Darul Hikam - Pamanukan, Subang
19. SMK PGRI - Lembang
20. SMP Al Kautsar - Bekasi Utara

21. SMP Aljihad - Jakarta
22. SMP Al Islah - Surabaya
23. MTs Zainul Mu'in - Jember
24. MTs Abu Amr - Pasuruan
25. SMP Progresif Bumi Salawat - Sidoarjo
26. SMA Bayt Al Hikam - Pasuruan
27. SMP Anggrek - Banjarmasin
28. SMK Putra - Pangkalan Bun
29. SMA Ma'arif - Ketapang
30. SMP Kristen Bukit Kasih - Bitung
31. SMA Kristen Agape - Manado
32. SMAS Al Khairat 1 - Palu
33. SMK Tunas Isai - Palu
34. SD YPK Muli - Merauke

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Bank Mega secara serentak meresmikan penggunaan 17 dari 34 sekolah yang dibantu perbaikannya melalui Program Mega Berbagi Tahap 2 (dua) Peresmian dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Sekolah - sekolah yang telah diresmikan hingga akhir November 2017, adalah :

1. SMP Swasta Bakti - Medan, Sumatera Utara
2. MIN Paru - Pidie Jaya, Aceh
3. MIN Beuracan - Pidie Jaya, Aceh
4. MTs Humairoh HNN - Riau
5. MTs Al Furqan - Padang, Sumatera Barat
6. MA Al Furqan - Padang, Sumatera Barat
7. SMP Al Husna - Lampung
8. SMK Ma Arif Pringsewu - Lampung
9. SMP PGRI - Garut, Jawa Barat
10. SMA PGRI - Garut, Jawa Barat
11. SMKS Hidayatul Faizien - Garut, Jawa Barat
12. MTs Muhammaduddarain - Bekasi, Jawa Barat
13. MTs Al Wathoniyah - Bekasi, Jawa Barat
14. SMP Al Falak - Bogor, Jawa Barat
15. SMP Ibadurrahman - Cileungsi, Jawa Barat
16. MTs Darul Hikam - Pamanukan, Jawa Barat
17. SMK PGRI - Lembang, Jawa Barat
18. SMP Al Islah - Surabaya, Jawa Timur
19. **MTs Zainul Mu'in - Jember, Jawa Timur**
20. SMP Anggrek- Banjarmasin, Kalimantan Selatan
21. SMA Ma'Arif - Ketapang, Kalimantan Barat
22. SMP Kristen Bukit Kasih - Bitung, Sulawesi Utara
23. SMA Kristen Agape - Manado, Sulawesi Utara

Sementara Sekolah yang masih dalam proses perbaikan, adalah :

1. MTs Al Muaawanah - Ogan Ilir
2. MA Al Muaawanah - Ogan Ilir
3. SMP Al Jihad - Jakarta
4. **SMP Al - Kautsar - Bekasi**
5. SMP Progresif Bumi Shalawat - Sidoarjo
6. MTs Abu Amr - Pasuruan
7. SMA Bayt Al-Hikmah - Pasuruan
8. SMK Putra - Pangkalan Bun
9. SMAS Al Khairaat 1 - Palu
10. **SMA Flobamora - Kupang**

11. SD YPK Muli - Merauke

Bank Mega berkomitmen untuk terus membangun bangsa dengan diteruskannya Program Mega Berbagi Tahap 3 yang sampai bulan November 2017 terdapat 23 sekolah yang akan dibantu oleh program Mega Berbagi, yaitu :

1. SMK GKPS 1 Pematang Raya - Sumatera Utara
2. SMP Yos Anugrah - Batam
3. SMK Prasasti Karang Berahi - Jambi
4. MTs Al Kautsar Lima Puluh Koto - Sumatera Barat
5. SMP Tunas Darma Lampung - Sumatera Selatan
6. SMPN 20 Serang - Banten
7. SMK Miftahul Bariyah - Subang, Jawa Barat
8. SMP Sindang Jawa - Cirebon, Jawa Barat
9. SMA Unggulan CT ARSA Foundation - Jawa Tengah
10. MTs Tarbiyatul Athfal - Grobogan, Jawa Tengah
11. SMP Ma'Arif Benjeng - Gresik, Jawa Timur
12. SMK Puri Wisata Pancasari - Bali
13. MTs Roudlatul Khuffadz - Sorong, Papua
14. SD Antonius Meyes - Manokwari, Papua
15. SD YPPK Santo Aloysius Hiripau - Timika, Papua
16. SMP Santo Don Bosco - Manokwari, Papua
17. SMP Al Khairaat - Parigi, Sulawesi Tengah
18. SMP Budi Mulia - Tasiu, Sulawesi Barat
19. SMP Karya Purnawirawan - Kendari, Sulawesi Tenggara
20. MAs DDi Baru-Baru - Tanga, Sulawesi Selatan
21. MTs Darul 'Ulum Ath-Thariyah - Sulawesi Selatan
22. SMA Gemah 7 - Ambon, Maluku
23. SMK Persada - Sangatta, Kalimantan Tengah

LITERASI EDUKASI PERBANKAN

Secara konsisten, Bank Mega juga turut berpartisipasi aktif menyukseskan program edukasi yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan. Program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia ini merupakan manifestasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia yang menetapkan bahwa bank-bank bertanggungjawab mendidik masyarakat mengenai dasar-dasar perbankan.

Sepanjang tahun 2016, Bank Mega sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program literasi edukasi. Di antaranya adalah Edukasi “Ayo ke Bank” kepada siswa-siswi, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al Furqan, Padang Sumatera Barat. Literasi Edukasi kepada Nasabah dan Calon Nasabah Kartu Kredit seiring dengan dilaksanakannya Program Mega Travell Fair di wilayah Palembang, Semarang dan Surabaya. Disamping itu Bank Mega juga turut mensukseskan Bulan Inklusi keuangan bersama OJK, selama bulan Oktober 2017.

KEGIATAN IAINNYA

Selain kegiatan-kegiatan sosial tersebut di atas, Bank Mega juga selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial jika terjadi bencana alam yang terjadi baik bencana alam secara lokal maupun secara nasional. Donor darah, Pemberian pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan gigi gratis serta Mobil Pintar yang menyediakan buku-buku menarik guna merangsang minat baca anak-anak untuk pelajar dan masyarakat di sekitar wilayah Kampung Ragemanunggal Muktijaya - Setu Cileungsi Kabupaten Bogor, bekerjasama

dengan ARSA Foundation. Sementara itu, untuk memanfaatkan waktu liburan sekolah, Bank Mega juga menyelenggarakan Khitanan Massal bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

XIX. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mega sebagai Entitas Utama telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata kelola pada perusahaan terelasi pada konglomerasi keuangan Mega Corpora. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Anggota Support Group Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora.
 - b. Melakukan tata kelola dan monitoring Pelaksanaan Kepatuhan & Tata Kelola pada LJK Terelasi.
 - 1) Mengadakan Forum Diskusi dengan LJK Terelasi dengan pokok pembahasan mengenai penerapan APU & PPT serta Strategi Anti Fraud pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora.
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Entitas Utama telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - a. Entitas Utama telah membuat dan mengirimkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.016/DIR-CHC/17 tanggal 17 April 2017 Perihal Laporan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Tahun 2016).
 - b. Entitas Utama telah membuat dan pengiriman Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2016 (Surat No.002/DIR-CHC/17 tanggal 13 Februari 2017 Perihal Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II Tahun 2016).
 - c. Entitas Utama telah membuat dan pengiriman Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester I Tahun 2017 (Surat No.020/DIR-CHC/17 tanggal 3 Agustus 2017 Perihal Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester I Tahun 2017).
 - d. Untuk Pelaksanaan Pelaporan *Self Assesment* Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Mega Corpora Semester II 2017 Entitas Utama telah melakukan koordinasi dan mengirimkan Form Pemantauan Kepatuhan dengan LJK yang tergabung pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora. Laporan akan dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2018.

XX. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK MEGA,Tbk TAHUN 2017

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester I		
Peringkat Bank Mega (Penilaian Bank Mega & OJK)		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Semester II		
Peringkat Bank Mega (Penilaian Bank Mega)		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Pada semester I tahun 2017 hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan Surat No.012/MIRG-SKOJK/17 tanggal 28 Juli 2017 perihal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) Periode Juni 2017 dan berdasarkan Surat OJK No.SR-90/PB.31/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Tingkat Kesehatan PT. Bank Mega Tbk posisi 30 Juni 2017, OJK memberikan penilaian pelaksanaan GCG semester I tahun 2017 (per 30 Juni 2017) yaitu 2 (dua)

Untuk semester II tahun 2017, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank adalah 2 (dua), dimana hasil penilaian tersebut akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2017.

XXI. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1	

Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Komunikasi dengan pemegang saham atau investor selama ini dilakukan melalui RUPS (sesuai Risalah RUPS pada tata tertib RUPS dan melalui <i>public expose</i> . Kebijakan sedang dalam proses pembuatan.
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor akan segera diungkapkan dalam situs web
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi : 12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang	Comply

dibutuhkan.	
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi : 15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi : 24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

